

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan sosok yang tidak dapat hidup sendiri, oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sejak lahir, manusia sejatinya telah memiliki keinginan pokok untuk menyatu dengan manusia lainnya (masyarakat) dan keadaan alam sekelilingnya.¹ Keinginan tersebut timbul dikarenakan adanya sifat naluriah manusia dan adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup tersebut, manusia melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Interaksi sosial ini terus berkembang hingga antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat membentuk suatu kelompok-kelompok sosial.

Salah satu bentuk kelompok sosial ini adalah keluarga. Keluarga dapat didefinisikan sebagai “suatu unit terkecil dalam masyarakat, yang didalam unit tersebut terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.² Secara operasional, Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu struktur yang memiliki sifat khusus yang

¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 124-125

² Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

anggotanya satu sama lain memiliki ikatan lewat hubungan darah dan/atau perkawinan.³

Perkawinan sebagai salah satu penyebab timbulnya hubungan keluarga, didefinisikan sebagai "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".⁴ Adapun salah satu contoh kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang dimaksud dapat berupa dianugerahinya seorang anak oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tersebut.

Anak sejatinya merupakan salah satu bentuk rezeki yang diberikan oleh Tuhan, Oleh karenanya para pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan tentu mengharapkan kehadiran seorang anak atau keturunan untuk meneruskan keturunan atau untuk melengkapi anggota keluarga mereka. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang atau pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan dikaruniai seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya.

Sebagian masyarakat (orang-orang) atau para pasangan suami istri yang belum/tidak dikaruniai seorang anak tentu dapat berupaya melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh atau merasakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu cara yang dapat

³ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 3

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak didefinisikan sebagai “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.⁵

Pada kehidupan nyata, peristiwa hukum pengangkatan anak merupakan peristiwa yang tidak jarang terjadi di Indonesia. Praktik pengangkatan anak dilakukan oleh calon orang tua angkat berdasarkan berbagai macam motif dan tujuan, beberapa contoh motif yang dimaksud diantaranya adalah untuk meneruskan garis keturunan dan membantu memelihara anak yang mengalami penelantaran. Kendati demikian, tujuan dari pengangkatan anak sepatutnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak khususnya dalam menciptakan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Di Indonesia, prosedur pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶ Sedangkan, untuk pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan sesuai

⁵ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁶ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan tentu diwajibkan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang berwenang, hal ini berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat setempat, yang tidak wajib untuk dimohonkan penetapan pengadilan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa “Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”. Frasa “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” ini bermakna dapat/boleh dilakukan atau boleh/dapat juga tidak dilakukan.⁷

Penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak sejatinya merupakan hal yang sangat penting untuk diperoleh. Sebab, dengan adanya penetapan pengadilan tersebut, orang tua angkat maupun anak angkat dapat memperoleh kepastian hukum terkait status hukum mereka. Selain itu, adanya penetapan tersebut tentu memberikan suatu perlindungan hukum bagi si anak angkat. Tanpa adanya penetapan terkait pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang, status hukum anak angkat yang tidak jelas dapat berimplikasi pada

⁷ Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati, (2022), “*Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan*”, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 16 No.1, hlm. 13

hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya sehingga anak angkat dapat tidak terpelihara dengan baik.⁸

Untuk memperoleh kepastian terkait status anak angkat yang sah dimata hukum, tidak sedikit orang mengajukan permohonan penetapan status anak angkat ke Pengadilan. Bagi orang-orang yang beragama Islam, permohonan ini diajukan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang diangkat. Hal ini sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979.

Dalam mengajukan permohonan penetapan status anak angkat, baik anak angkat ataupun orang tua angkat tentu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengangkatan anak, beberapa contoh diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Di dalam kedua peraturan tersebut, telah diatur mengenai segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat. Persyaratan tersebut diatur

⁸ Widya Dwi Oktavia, *Et.al.*, (2021), “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan*”, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 10, hlm. 2607.

dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta pasal 4 dan 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua permohonan penetapan status anak angkat yang diajukan ke Pengadilan memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta pasal 4 dan 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sehingga, beberapa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akan diputus ditolak oleh Pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut.

Adapun dalam perkara permohonan penetapan status anak angkat dengan nomor perkara: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi, terdapat beberapa hal yang cukup menarik untuk dikaji. Namun sebelum itu, perlu diketahui bahwa Permohonan penetapan status anak angkat tersebut diajukan oleh pemohon yang bernama Asih Wahyuni binti Untung yang merupakan Anak Angkat dari Alm. Abd. Masjid dan Almh. Ponisah. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 3 Juni 2020. Pada saat itu Pemohon telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun. Bila merujuk pada Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dapat diketahui bahwa syarat usia Calon

Anak Angkat tersebut harus belum berusia 18 tahun. Sedangkan, pemohon kini telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun yang tentunya telah melebihi batas usia yang dipersyaratkan. Namun, Pada akhirnya permohonan tersebut tetap dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

Pemohon selaku calon Anak Angkat yang dalam hal ini juga mengajukan permohonan penetapan status anak angkat, tidak didampingi oleh Orang Tua Angkatnya dalam pemeriksaan di persidangan, mengingat kedua Orang Tua Angkat Pemohon telah meninggal dunia. Sementara itu, apabila merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 hendaknya diperlukan pemeriksaan secara langsung terhadap para pihak, salah satu diantara para pihak tersebut adalah pihak Calon Orang Tua Angkat.

Tidak ditegakkannya dan dilaksanakannya hukum sebagaimana bunyi hukumnya ini tentu menimbulkan adanya ketidakpastian hukum didalamnya, hal ini dikarenakan hal yang diinginkan oleh kepastian hukum adalah bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku.⁹ Kendati demikian, Hakim selaku aparat penegak hukum tentu memiliki suatu pertimbangan hukumnya tersendiri. Sebagaimana Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara penetapan status anak angkat dengan nomor perkara: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi, tentu Hakim tersebut memiliki pertimbangan

⁹ Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Grafika, hlm. 113-114

hukum tersendiri dalam mengabulkan permohonan penetapan status anak angkat tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan penetapan status anak yang telah berusia dewasa tersebut dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya penetapan anak angkat yang telah berusia dewasa tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS ANAK ANGKAT YANG TELAH BERUSIA DEWASA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NOMOR PERKARA: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa ?
2. Apa akibat hukum yang timbul dengan dikabulkannya permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan dikabulkannya permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca guna memperoleh wawasan dan ilmu tambahan

mengenai pandangan hukum terkait pengangkatan anak, khususnya terkait penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau dasar kajian bagi peneliti selanjutnya, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu para praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait pengangkatan anak, khususnya permasalahan terkait perolehan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak

Anak merupakan suatu bentuk karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap keluarga. Istilah “anak” dalam KBBI didefinisikan dalam beberapa artian, beberapa diantaranya diartikan sebagai manusia yang masih kecil dan adapula yang didefinisikan sebagai generasi kedua atau keturunan pertama.¹⁰ Romli Atmasasmita yang merupakan seorang akademisi dan ahli hukum juga turut mendefinisikan istilah “anak” sebagai seseorang yang masih berusia dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹¹

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Budaya, t.th., “anak”, Link: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak> diakses pada tanggal 1 September 2022 Pukul 09.16 WIB.

¹¹ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, hlm. 56

Pengertian terkait istilah anak ini sejatinya juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya saja dalam setiap peraturan perundang-undangan istilah “anak” memiliki pengertian yang berbeda-beda khususnya dalam hal batasan usia. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian dari istilah anak:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
2. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
3. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Adapun dalam KHI dan KUHPdata tidak ditemukan definisi secara konkret terkait istilah anak. Namun, kedua kodifikasi hukum

tersebut telah memberikan batasan-batasan tertentu tentang orang yang dianggap dewasa dan atau belum dewasa.

Pasal 98 Ayat (1) KHI telah menyebutkan bahwasannya “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Sedangkan dalam Pasal 330 KUHPerdara telah disebutkan secara jelas bahwa seseorang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 (Dua puluh satu tahun) tahun atau tidak (pernah) kawin sebelumnya.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1.5.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak

a. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Etimologi Dan Terminologi

Secara etimologi, istilah pengangkatan anak atau adopsi merupakan istilah yang berasal dari kata *Adoptie* (Bahasa Belanda),¹² *Adopt/Adoption* (Bahasa Inggris)¹³ atau *Adoptio* (Bahasa latin)¹⁴ yang ketiganya memiliki arti mengangkat anak atau pengangkatan anak. Istilah adopsi atau pengangkatan anak ini, secara terminologi

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1970, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita: Jakarta, hlm. 6

¹³ Jhon Echols dan Hasan Sadly, 2004, *Kamus Inggris-Indonesia*, Ctk. XXV, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 13

¹⁴ Abdi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia: Jakarta, hlm. 28

dapat diartikan sebagai (tindakan) mengambil anak orang lain untuk menjadikan anak tersebut sebagai anaknya sendiri.¹⁵

Adapun dalam Bahasa Arab, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *Tabbani*. Dalam Al Munawwir, istilah *Tabanni* merupakan istilah yang diambil dari istilah bahasa arab yaitu *Al-Tabanni* yang memiliki arti mengambil, mengangkat anak, atau mengadopsi.¹⁶ Menurut Wahbah Zuhaili, secara terminologis istilah *Tabanni* dapat diartikan sebagai pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan pada dirinya.¹⁷ Adapun pendapat lain dikemukakan oleh Mahmud Syaltut mengenai Pengertian *Tabbani*. Ia berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) Pengertian mengenai pengangkatan anak atau *Tabanni*. Pengertian *Pertama*, Pengangkatan anak merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengangkat anak orang lain yang lalu diperlakukannya anak tersebut seperti anak kandungnya. baik dalam hal pemberian kasih sayang

¹⁵ J.C.T. Simorangkir, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara baru: Jakarta, hlm. 4

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif: Surabaya, hlm. 111.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, 1997, *Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Adillatuhu*, Ctk. IV, Dar Al-fikr Al-Ma'ashir: Beirut, hlm. 271

maupun biaya hidup tanpa memberikan status “anak kandung” kepada anak angkat tersebut. Pengertian kedua, Pengangkatan anak, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki anak, yang kemudian orang itu menjadikan anak orang lain sebagai anaknya, walaupun orang tersebut mengetahui bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya, lalu ia menjadikan anak yang diangkatnya sebagai anak sah dengan mengubah status anak (angkat) tersebut sebagai anak kandung dan diantara keduanya dapat saling mewarisi¹⁸

Adapun beberapa pendapat para ahli Hukum lainnya mengenai definisi pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Soerjono Soekanto, Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri, atau dalam artian yang lebih umum mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya

¹⁸ Mahmud Syaltut, t.th, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar Al-Qalam, Hlm. 321 Dalam Buku Hariyun Sagita, 2019, *Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an Kajian Tafsir Ijtima'I*, Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, hlm. 4

hubungan seakan-akan didasarkan pada faktor hubungan darah.¹⁹

2. Menurut R. Soepomo, Pengangkatan anak atau adopsi adalah diangkat/diambilnya anak orang lain sebagai anak sendiri.²⁰
3. Menurut Arif Ghosita, Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati Bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.²¹
4. Menurut Soerojo Wignjodipuro, Pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu perbuatan mengambil (memungut) anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara anak yang dipungut dengan orang yang memungut anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.²²

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1989, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.52.

²⁰ Soepomo, 1983, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 19

²¹ Arif Ghosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm.44

²² Soerojo Wignjodipoero, 1992, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 117-118

b. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Definisi dari Pengangkatan anak sejatinya telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

“Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

2) Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah,

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Adapun dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ditemukan pengertian secara konkret mengenai pengangkatan anak. Namun, dalam Undang-undang tersebut, ditemukan definisi mengenai anak angkat yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Begitupula dalam KHI yang hanya mengatur tentang Pengertian dari anak angkat dan tidak memberikan definisi mengenai Pengangkatan anak secara konkret. Adapun

definisi anak angkat dalam KHI ini diatur dalam Pasal 171 huruf h. Pasal tersebut menyebutkan bahwasannya “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Pengertian anak angkat juga ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam pasal itu disebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

1.5.2.2 Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia

Terdapat 4 macam sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. yaitu sistem hukum perdata barat yang menggunakan ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang dikenal pula sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

sistem hukum adat yang menggunakan ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah adat, sistem hukum Islam yang menggunakan ketentuan hukum yang ada dalam KHI, dan sistem hukum nasional yang menggunakan ketentuan hukum nasional yang telah dibuat oleh lembaga pembentuk Undang-undang.²³ Berikut ini 4 sistem hukum perdata yang mengatur terkait pengangkatan anak:

a. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Barat

Dalam KUHPerdata ataupun BW sejatinya tidak dikenal adanya istilah adopsi atau pengangkatan anak.²⁴ Oleh sebab itu, orang-orang Belanda hingga kini tidak dapat melakukan adopsi atau pengangkatan anak secara legal.²⁵ Namun demikian, baru-baru ini *Staten General* di negeri Belanda mulai menerima adanya Undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak atau adopsi.²⁶ Landasan pemikirannya adalah timbulnya golongan manusia baru diseluruh Eropa yang sebagaimana berikut ini:

²³ Aminah, (2018), "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol.3 No.1, hlm. 288

²⁴ Muhammad Rais, (2016), "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No.2, hlm. 189

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

- a) Para orang tua yang telah kehilangan anaknya dan tidak memperoleh anak lagi secara wajar
- b) Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan
- c) Banyaknya anak yang lahir diluar perkawinan

Adapun pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu membuat peraturan tersendiri diluar Peraturan yang ada dalam KUHPerduta mengenai adopsi atau Pengangkatan anak dan peraturan itu adalah *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917, Pasal 5 sampai dengan pasal 15. *Staatsblad* ini berperan sebagai pelengkap dari KUHPerduta mengingat bahwa di dalam KUHPerduta tidak ada aturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak. Adapun ketentuan dalam *Staatsblad* tersebut hanya berlaku bagi warga tionghoa saja.²⁷ Namun pada perkembanganya, banyak masyarakat yang menundukkan diri pada ketentuan yang ada dalam *Staatsblad* tersebut.²⁸

²⁷ Putu Novita Darmayanti dan I Made Dedy Priyanto, (2016). “Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Waris”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.4, No. 2., hlm. 3

²⁸ Sumiati Usman, (2013), “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak waris” , Lex Privatum Vol. I No.4, hlm. 136

Apabila merujuk pada Pasal 6 *Staatsblad* 1917 No. 129, orang yang diperbolehkan untuk diangkat menurut *Staatsblad* 1917 No. 129 hanyalah orang-orang lelaki tionghoa yang tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.

Adapun akibat hukum dari proses Adopsi menurut *Staatblaad* 1917 No. 129 adalah status anak dari proses adopsi tersebut tidak memiliki status sebagai anak angkat, namun berubah menjadi anak sah.²⁹ Adapun antara anak angkat dan orang tua kandungn dari anak angkat tersebut hubungan keperdataannya menjadi terputus atau hilang, dan dengan demikian anak angkat tersebut memiliki hak waris dari orang tua angkatnya³⁰

b. Pengangkatan Anak menurut Sistem Hukum Adat

Pengangkatan anak pada dasarnya bukan merupakan suatu tindakan yang jarang atau belum pernah terjadi, oleh sebab itu orang-orang atau masyarakat dari berbagai daerah dan negara tentu tidak asing dengan istilah pengangkatan anak atau adopsi.

²⁹ Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129

³⁰ Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129

Adapun masyarakat-masyarakat adat yang mendiami daerah-daerah adat di Indonesia, pada dasarnya telah mengenal adanya pengangkatan anak dalam sistem hukum adatnya (masing-masing). Adapun sumber hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bergantung pada hukum adat masing-masing daerah adat, masing-masing daerah adat memiliki tujuan, syarat-syarat ataupun tata cara mengenai pengangkatan anak yang berbeda-beda.³¹ Selain itu, Pengangkatan anak menurut hukum adat juga dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda.

Adapun dalam hukum adat dikenal 2 macam pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, maksudnya adalah pengangkatan anak ini dilakukan secara terbuka dihadiri segenap masyarakat, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
- 2) Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, maksudnya adalah pengangkatan anak ini

³¹Aminah, *Op.Cit*, hlm. 289

³² Tamakiran, 1972, *Asas-Asas Hukum Waris*, Bandung: Puionir Jaya, hlm. 52

dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang masyarakat seluruhnya atau hanya dihadiri oleh masyarakat tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Adapun pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat setempat, dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa, “Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”, Frasa “dapat dimohonkan penetapan pengadilan”, ini bermakna dapat/boleh dilakukan atau boleh/dapat juga tidak dilakukan.³³

c. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Islam

Menurut Imam Al-Qurtubi, Pada masa sebelum kenabian, Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang laki-laki sebagai anak angkatnya, laki-laki tersebut bernama Zaid bin Haritsah. Sebagai anak angkat dari Rasulullah SAW, Zaid bahkan tidak lagi

³³ Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati, *Loc.cit.*

dipanggil berdasarkan nama ayahnya yaitu Haritsah, melainkan oleh Rasulullah SAW namanya diubah menjadi Zaid bin Muhammad.³⁴ Pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya ini diumumkan oleh Rasulullah SAW dihadapan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan anak angkatnya yaitu zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi Muhammad telah menganggap Zaid sebagai anak, maka para sahabat kemudian juga turut memanggil zaid dengan nama Zaid bin Muhammad. Zaid pun kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy.³⁵

Adapun Zaid bin Haritsah Al-Kilaby dahulunya merupakan seorang budak dari Siti Khadijah yang merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Namun karena Nabi Muhammad SAW mengetahui kecintaan, kesetiaan dan ketulusannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dimerdekakanlah Zaid bin Haritsah Al-Kilaby dan diangkatlah ia sebagai anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW.³⁶

³⁴ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 91

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 92-93

Seusai Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, turun Surah Al-Ahzab Ayat (4-6) yang pada pokoknya menyebutkan larangan pengangkatan anak dengan maksud untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan memanggil anak angkat tersebut dengan nama bapak angkat mereka serta mengatur hubungan anak angkat dan orang tua angkat dalam hal hubungan saling berwasiat dan bukan saling mewarisi.

Kemudian turun pula Surah Al-Ahzab Ayat 37. Turunnya ayat tersebut dilatarbelakangi oleh Kisah Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy yang hendak mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Ayat tersebut menerangkan agar Zaid bin Haritsah berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan san istri yaitu Zainab binti Jahsy. Tetapi, pada akhirnya rumah tangga keduanya tidak dapat bertahan dan berakhir. Dengan demikian, bahwa seusai masa iddah selesai, dalam ayat yang sama, Allah memperkenankan seorang ayah angkat untuk menikahi janda/mantan istri dari anak

angkatnya. sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jahsy.³⁷

Adapun dalam hukum Islam, prinsip pengangkatan anak pada dasarnya bersifat pengasuhan anak yang bertujuan agar si anak tidak terlantar atau menderita dalam (proses) pertumbuhan dan perkembangannya.³⁸ Hal ini tentu sesuai dengan perintah Allah SWT untuk saling memberi kasih sayang dan tolong menolong diantara sesama makhluk Allah.

d. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Nasional

Pengangkatan anak dalam sistem hukum nasional sejatinya di atur dan didasarkan pada konvensi dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana berikut ini:

1. Konvensi hak-hak anak, Pasal 21
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 93

³⁸ R. Sondang L.Tobing, (2021), “*Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal SOLUSI, Vol. 19 No.3, hlm. 431.

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak
7. Peraturan Menteri Sosial No 37/HUK/2010 tentang pertimbangan Perijinan pengangkatan anak pusat (PIPA)

Selain dasar-dasar hukum diatas, pengangkatan anak juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1979
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anak

Pengangkatan Anak sejatinya tidak hanya diatur dalam Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga diatur dalam KHI. Berdasarkan jenisnya, KHI ini bukanlah suatu Undang-undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan di sahkan oleh Presiden. Namun, kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum perlu dan harus dimaknai sebagai hukum positif Islam guna melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai rujukan.³⁹

Adapun menurut Hukum Nasional, pengangkatan anak antar WNI ataupun pengangkatan anak antar WNI dengan WNA sejatinya perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengangkatan anak), dan pengangkatan tersebut dilaksanakan dengan memohon putusan atau penetapan dari pengadilan yang berwenang.⁴⁰

Adapun khusus pengangkatan anak antar WNI dalam suatu komunitas yang secara nyata masih menerapkan adat dan kebiasaan, maka pengangkatan

³⁹ Heru Susetyo, 2021, "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam", Link: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854> diakses pada tanggal 1 April 2022 pada pukul 11.54 WIB

⁴⁰ Rusli Pandika, 2018, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 111-112

anak dapat dilakukan menurut adat kebiasaan setempat, sehingga keabsahan pengangkatan anak tersebut ditentukan menurut oleh hukum atau kaidah adat dan kebiasaan (setempat) itu⁴¹ dan pengangkatan ini “dapat” (bukan keharusan) dimohonkan penetapan dari pengadilan guna memperoleh kepastian hukum.⁴² Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak *Juncto* Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, hukum nasional memungkinkan adanya pengangkatan antar WNI dengan WNA. Namun, pengangkatan anak yang demikian wajib untuk dipertimbangkan sebagai suatu alternatif (pilihan lain)/upaya terakhir.⁴³ Pengangkatan anak antar WNI dengan WNA ini harus dilakukan

⁴¹ *Ibid.*, hlm.112

⁴² *Ibid.*

⁴³ Aminah. *Op.cit.* hlm.292

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan berdasarkan adat kebiasaan/hukum adat.⁴⁴

1.5.2.3 Jenis Pengangkatan Anak

Terdapat beberapa jenis pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, adapun jenis-jenis pengangkatan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa segi:⁴⁵

1. Berdasarkan kewarganegaraan orang tua angkat dan/atau anak angkat terdapat 2 jenis pengangkatan yaitu sebagaimana berikut ini :⁴⁶
 - a. Pengangkatan anak antar WNI (*Domestic Adoption*), merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat yang memiliki status sebagai WNI terhadap Anak Angkat yang juga memiliki status sebagai WNI.
 - b. Pengangkatan anak antar negara/pengangkatan anak internasional (*Intercountry Adoption*), merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat yang memiliki status sebagai WNI terhadap Anak Angkat yang memiliki status sebagai WNA, atau

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Musthofa, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, hlm. 42

⁴⁶ *Ibid.*

pengangkatan anak yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat yang memiliki status sebagai WNA terhadap Anak Angkat yang memiliki status sebagai WNI.

2. Berdasarkan status perkawinan Calon Orang Tua Angkat terdapat 3 jenis pengangkatan yaitu sebagaimana berikut ini:⁴⁷

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat yang berstatus belum/ tidak kawin (*Single Parent Adoption*)
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat yang berstatus kawin.
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Janda atau duda (*Posthumus Adoption*).

3. Berdasarkan keberadaan anak yang akan diangkat terdapat 3 jenis pengangkatan anak yaitu sebagaimana berikut ini:⁴⁸

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak angkat yang berada dalam kekuasaan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 42-43

orang tua kandung/orang tua asal. (*Private Adoption*)

b. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak angkat yang berada dalam organisasi sosial. (*Non Private Adoption*).

c. Pengangkatan anak yang tidak dilakukan terhadap anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung ataupun organisasi sosial.

4. Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Pengangkatan anak terdapat 2 jenis pengangkatan anak yaitu sebagaimana berikut ini:⁴⁹

a. Pengangkatan anak dengan akibat hukum sempurna (*Adoptio Plena*). Dalam pengangkatan ini, akibat hukum yang ditimbulkan berupa terputusnya sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁵⁰

b. Pengangkatan anak dengan akibat hukum terbatas (*Adoptio Minus Plena*). Dalam

⁴⁹Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1983, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Rajawali, hlm.44-45

⁵⁰ Musthofa, *Op.cit.* hlm.43

pengangkatan ini, akibat hukum yang timbul tidaklah memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dalam hal tertentu, umumnya berkaitan dengan hak mewaris.⁵¹

1.5.2.4 Prinsip Pengangkatan Anak

Dalam pengangkatan anak terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami yaitu :⁵²

- a. Pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan Calon Anak Angkat.
- d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 2 ayat (1)

- e. Pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain prinsip-prinsip diatas, orang tua angkat wajib untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak.

1.5.2.5 Syarat Pengangkatan Anak

Dalam melakukan pengangkatan anak, tentu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat. Berikut beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenai persyaratan Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat.

- a. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat :⁵³
 - a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun

⁵³ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- c) Beragama sama dengan agama calon anak yang akan diangkat
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi maupun sosial;
- i) Memperoleh persetujuan dari anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi `kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) Telah mengasuh Calon Anak Angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan

m) Memperoleh izin dari Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

b. Persyaratan Calon Anak Angkat.⁵⁴

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d) Memerlukan perlindungan khusus

Berkaitan dengan batas usia Calon Anak Angkat yang sebelumnya telah sebutkan, usia anak angkat tersebut meliputi :⁵⁵

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

⁵⁴ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁵⁵ Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan mengenai Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat ini tidak hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, namun juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Berikut adalah beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mengenai persyaratan Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat:

- a. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat⁵⁶
 - a) Sehat jasmani serta rohani
 - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
 - c) Beragama sama dengan agama Calon Anak Angkat
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan

⁵⁶ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- e) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l) Telah mengasuh Calon Anak Angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m) Memperoleh izin Menteri tau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Adapun usia dari Calon Orang Tua Angkat dihitung sejak saat mengajukan permohonan pengangkatan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sedangkan, mengenai persyaratan terkait persetujuan tertulis dari Calon Anak Angkat, keberlakuan syarat tersebut disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari Calon Anak Angkat, sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Selain persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat pula persyaratan mengenai batas maksimal pengangkatan anak dan jarak waktu pengangkatan anak. Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Calon Orang Tua Angkat dapat melakukan pengangkatan anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. Jarak waktu pengangkatan anak tersebut dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.⁵⁷

⁵⁷ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Adapun dalam hal pengangkatan anak terhadap anak kembar, Calon Orang Tua Angkat dapat melakukan pengangkatan anak sekaligus dengan saudara kembar dari anak angkat tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

b. Persyaratan Calon Anak Angkat

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Persyaratan Calon Anak Angkat terbagi atas syarat material dan syarat administratif. Adapun syarat material Calon Anak Angkat adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d) Memerlukan perlindungan khusus

⁵⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Sedangkan, untuk syarat administratif dari Calon Anak Angkat adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a) Copy KTP orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat dari Calon Anak Angkat
- b) Copy KK Calon Anak Angkat
- c) Kutipan Akta Kelahiran Calon Anak Angkat

Adapun usia anak angkat yang dimaksud sebelumnya, meliputi:⁶⁰

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun yang merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada di situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat.

⁵⁹ Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁶⁰ Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Adapun untuk syarat pengangkatan anak WNI oleh WNA, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut:

- a) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia.
- b) Memperoleh izin tertulis dari menteri.
- c) Melalui lembaga pengasuhan anak

Sedangkan, persyaratan pengangkatan anak yang berstatus WNA oleh calon orang tua angkat WNI, memiliki syarat tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, harus memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dan memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak yang hendak diangkat.

Adapun untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal, berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hanya dapat dilakukan oleh WNI setelah memperoleh izin dari Menteri dan Pemberian izin tersebut kemudian di delegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

1.5.2.6 Motif dan Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam melakukan pengangkatan anak, para pihak yang terlibat tentu memiliki suatu tujuan yang didasari oleh motif-motif tertentu. Umumnya motif tersebut dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ini: ⁶¹

- a. Tidak memiliki anak dan ingin memiliki anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri (kandung).

⁶¹ Djaja S. Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 5

- d. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya demi kemanusiaan.
- e. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada
- f. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja

Dengan adanya motif-motif yang demikian, dapat diketahui terdapat beberapa motif dan tujuan yang sifatnya pribadi yaitu kepentingan orang tua angkat dan keluarganya, namun pada umumnya terdapat pula motif yang didasarkan pada rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak orang yang tidak mampu memeliharanya, atau ingin memiliki anak untuk menjaga dan memeliharanya dihari tua.⁶²

Seiring perkembangan zaman, tujuan pengangkatan anak lebih mengutamakan kepentingan bagi si anak, mengingat pengangkatan anak dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan serta masa depan si anak angkat.⁶³

⁶² Evie Somple, (2017), “Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V, No. 2, hlm. 166

⁶³ Rusli Pandika, *Op.cit.* hlm. 106

Dalam hukum positif di Indonesia, sejatinya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tujuan dari pengangkatan anak. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dalam ayat (1) telah disebutkan bahwa “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. Sedangkan dalam ayat (3) dalam pasal yang sama, Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan tujuan yang lebih luas dibandingkan Undang-undang sebelumnya yang hanya memuat bahwa pengangkatan

anak tersebut dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2 telah dinyatakan secara tegas bahwa “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengangkatan anak yang mempertimbangkan kepentingan anak, bukan berarti/bermaksud untuk melarang para Calon Orang Tua Angkat untuk memiliki pertimbangan/alasan lain yang sah dalam melakukan pengangkat anak. Namun, sisi kepentingan anak angkatlah yang harus diutamakan untuk dipertimbangkan.⁶⁴

1.5.3 Tinjauan Umum Pemeriksaan Perkara Pengangkatan Anak Di Persidangan

1.5.3.1 Para Pihak Yang Didengar Langsung Di Persidangan

Dalam pemeriksaan terkait perkara pengangkatan anak, Pengadilan tidak hanya mendengar secara langsung keterangan dari pemohon, namun juga mendengar secara

⁶⁴ *Ibid.*

langsung keterangan dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 beberapa pihak yang hendaknya perlu didengar secara langsung keterangannya oleh Pengadilan yaitu :

1. Calon Orang Tua Angkat, dan sedapat mungkin juga mendengar keluarga terdekat lainnya. Bahkan apabila dianggap perlu dapat pula mendengar mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan Calon Orang Tua Angkat atau karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan Calon Anak Angkat.

Adapun kehadiran Pemohon atau Calon Orang Tua Angkat dalam pemeriksaan di persidangan merupakan suatu keharusan. Dengan demikian walaupun Pemohon atau Calon Orang Tua Angkat ini telah memberikan kuasanya kepada orang lain, pemohon atau Calon Orang Tua Angkat tersebut tetap harus hadir dalam persidangan.

2. Orang tua sah/ wali sah/keluarga yang merawat mendidik dan membesarkan anak tersebut

3. Badan yayasan sosial atau Pejabat Instansi sosial setempat bagi anak yang berasal dari yayasan sosial (untuk yang bukan pengangkatan anak secara langsung)
4. Petugas atau pejabat instansi sosial tentang latar belakang ekonomi Calon Anak Angkat (untuk yang bukan pengangkatan anak secara langsung)
5. Calon Anak Angkat, apabila menurut umurnya sudah dapat diajak bicara
6. Kepolisian setempat
7. Untuk pengangkatan anak antar negara, maka pihak lain yang perlu didengar secara langsung keterangannya adalah petugas/pejabat imigrasi/pejabat pemerintah daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status imigratur dari Calon Anak Angkat dan/atau Calon Orang Tua Angkat.

1.5.3.2 Alat Bukti

Dalam proses pemeriksaan alat bukti di persidangan, pemohon yang telah mengajukan permohonan tentu memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang ada dalam permohonannya. Maksud dari kata “membuktikan” tersebut adalah menyakinkan Hakim mengenai kebenaran suatu dalil ataupun dalil-dalil yang

dikemukakan dalam suatu persengketaan,⁶⁵ atau memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁶⁶ Adapun berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdara alat bukti terdiri atas beberapa macam yaitu sebagai berikut ini:

a. Bukti tertulis

Alat bukti tertulis ini sejatinya diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR, Pasal 164, 285-305 RBg, 1867-1894 KUHPerdara, Staatblad 1867 Nomor 29 dan Pasal 138-147 Rv. Adapun jenis alat bukti tertulis ini adalah sebagai berikut:

1) Akta

Terdapat 2 Jenis akta yang digunakan sebagai alat bukti yang tertulis, yaitu sebagai berikut ini:

a) Akta otentik.

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

⁶⁵ R. Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.7

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, (Selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I) hlm.109

undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

b) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, akta ini semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁶⁷ Apabila merujuk pada Pasal 1869 KUHPerdara, Suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum, atau bentuk dari akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh Undang-undang, akta yang demikian memiliki kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

2) Surat Bukan Akta

Mengenai surat-surat lain yang bukan akta pada dasarnya diatur dalam Pasal 294 Ayat (2)

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.125

RBg dan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara. Bentuk dari surat lain bukan akta ini dapat berupa sura biasa, catatan harian dan lain sebagainya. Surat-surat tersebut sejatinya merupakan surat-surat yang tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti ataupun alat bukti. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim.⁶⁸

b. Bukti Saksi

Mengenai alat bukti berupa saksi sejatinya telah diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 165-179,306-309 RBg, Pasal 1895 dan 1902-1912 KUHPerdara. Saksi dapat didefinisikan sebagai orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan mengenai hal-hal yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.⁶⁹ Dalam melakukan pembuktian menggunakan saksi, saksi yang diperlukan sekurang-kurangnya adalah 2 orang saksi, karena dalam hukum perdata terdapat asas *unus testis nulus testis* yang

⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm.82.

⁶⁹ Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181

maknanya satu orang saksi bukanlah saksi. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 169 HIR dan Pasal 306 RBg yang menyatakan bahwa, keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain tidak boleh dipercaya di muka pengadilan.

c. Persangkaan

Berdasarkan Pasal 1915 KUHPerdata, Persangkaan dapat diartikan sebagai “kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang”. Adapun perihal alat bukti persangkaan ini diatur dalam Pasal 164, 173 HIR, Pasal 284, 310 RBg, Pasal 1866, 1915- 1922 KUHPerdata.

d. Pengakuan

Pengakuan pada dasarnya diatur dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata. Mengenai definisi pengakuan, tidak ditemukan definisi secara konkret dan jelas mengenai pengakuan dalam berbagai Undang-undang. Namun,

menurut pendapat A. Pitlo, Pengakuan merupakan keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁷⁰ Adapun pengakuan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu Pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula.⁷¹

e. Sumpah

Mengenai alat bukti sumpah pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR, Pasal 182-185,314 RBg, Pasal 1929-1945 KUHPperdata. Adapun sumpah pada umumnya merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa saja yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar maka akan dihukum oleh-Nya.⁷² Macam sumpah dalam hukum acara perdata terbagi atau 3 jenis yaitu

⁷⁰ Teguh Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, hlm.83

⁷¹ Sudikno Mertokusumo I, *Op.cit.* hlm. 151-152

⁷² *Ibid.*, hlm. 155

sumpah pelengkap, sumpah penaksiran dan sumpah pemutus.⁷³

Adapun dalam membuktikan dalil-dalil yang ada dalam permohonan terkait pengangkatan anak, selain dapat mengajukan saksi sebagai alat bukti, pemohon juga dapat mengajukan alat bukti lainnya. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 dalam hal permohonan pengangkatan anak, alat-alat bukti lain yang perlu diperiksa dan diteliti oleh Pengadilan dapat berupa:

- a. Surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain, misalnya Akta Kelahiran, dan akta-akta lainnya serta surat resmi pejabat/instansi lainnya yang diperlukan, seperti KTP, KK, kartu nikah atau akta perkawinan.
- b. Akta Notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-korespondensi)
- c. Surat-surat keterangan, laporan sosial, surat pernyataan-pernyataan seperti surat izin tertulis orang tua atau wali anak, surat pernyataan bahwa pengangkatan anak anak adalah demi kepentingan

⁷³ M.Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Ctk. II, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.838.

terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, surat laporan sosial dari pekerja setempat, surat izin melakukan pengangkatan anak dari Menteri dan/atau kepala instansi sosial, dan untuk Calon Orang Tua Angkat tunggal diajukan surat izin dari Menteri dan/kepala instansi sosial di tingkat provinsi.

- d. Surat keterangan kepolisian tentang Calon Orang Tua Angkat.
- e. Surat-surat resmi tentang Calon Orang Tua Angkat WNA meliputi surat nikah, lahir, kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan, izin adopsi dari instansi berwenang negara asal, keterangan *social worker*, pernyataan tetap berhubungan dengan departemen luar negeri/ perwakilan Republik Indonesia setempat yang didaftarkan dan dilegalisir oleh departemen luar negeri/ Perwakilan Republik Indonesia setempat.

1.5.3.3 Mengarahkan Pemeriksaan

Sebelum pengadilan memberikan penetapan ataupun putusan terhadap permohonan pengangkatan anak.

Pengadilan akan mengarahkan pemeriksaan di persidangan untuk:⁷⁴

- a. Memperoleh gambaran tentang latar belakang atau motif dari para pihak yang akan melepaskan atau para pihak yang akan menerima anak angkat.
- b. Mengetahui kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak.
- c. Mengetahui keadaan ekonomi, rumah tangga, serta untuk mengetahui cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut.
- d. Menilai tanggapan anggota keluarga terdekat dari kedua pihak orang tua
- e. Memperoleh keterangan pihak departemen luar negeri, imigrasi, dan kepolisian setempat (untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA) dan pengadilan harus teliti bahwa Calon Anak Angkat WNI harus berumur dibawah 5 tahun
- f. Melakukan pemeriksaan setempat dimana Calon Anak Angkat itu berada.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Hukum

1. Teori Tujuan Hukum Barat

⁷⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979

Dalam teori tujuan hukum barat, tujuan hukum pada dasarnya mencakup 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu:⁷⁵

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan
- c. Kepastian Hukum

Ketiga nilai dasar hukum inilah yang kemudian, oleh sebagian para ahli dijadikan sebagai tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, ketiga nilai dasar hukum tersebut merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷⁶ Namun dalam realitasnya, ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu dapat berjalan secara bersama-sama atau bersinergi, sehingga ada kalanya antara nilai dasar yang satu dengan yang lainnya dapat saling bertentangan dan tidak berjalan secara proporsional. Apabila terjadi hal yang demikian, maka tentu terdapat nilai dasar yang perlu lebih diutamakan ketimbang nilai dasar lainnya. Nilai dasar yang diutamakan tentu dipilih berdasarkan pada asas prioritas.

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa perlu digunakannya asas prioritas apabila nilai dasar yang satu dengan yang lainnya dapat saling bertentangan, dan Radbruch juga mengajarkan

⁷⁵ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Ctk.I, Jakarta: Kencana Perdana Media Group (Selanjutnya disingkat Achmad Ali I), hlm. 212

⁷⁶ Achmad Ali, 2015, *Mengungkap Tabir Hukum*, Ctk.II, Jakarta: Kencana(Selanjutnya disingkat Achmad Ali II), hlm.99

bahwa prioritas pertama adalah keadilan, prioritas yang kedua adalah kemanfaatan dan prioritas yang ketiga adalah kepastian hukum.⁷⁷ Dengan demikian, asas prioritas yang diajarkan/ditawarkan oleh Gustav Radbruch ini disebut sebagai asas prioritas baku.⁷⁸

Namun seiring perkembangan zaman, kehidupan manusia di zaman modern semakin kompleks, sehingga pilihan prioritas yang telah dibakukan terkadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu.⁷⁹ Sebab, adakalanya dalam suatu kasus, nilai keadilan lebih diutamakan daripada nilai kemanfaatan dan kepastian, namun adakalanya juga tidak mesti demikian. Dalam kasus-kasus lain, bisa jadi nilai kemanfaatanlah yang diutamakan daripada nilai keadilan dan kepastian hukum, atau nilai kepastian hukumlah yang diutamakan daripada nilai keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian munculah suatu ajaran yang paling maju yang dapat disebut sebagai ajaran prioritas kasuistis.⁸⁰

Perlu dipahami bahwa, konsep ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistis merupakan ajaran modern. Keduanya menganggap bahwa terdapat 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini berbeda dengan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, Hlm. 98

⁸⁰ *Ibid.*

ajaran konvensional, seperti ajaran etis yang hanya menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum semata-mata hanya untuk mencapai keadilan, atau ajaran utilitis yang menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat ataupun ajaran normatif dogmatik yang menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.⁸¹

2. Teori Tujuan Hukum Timur

Berbeda dengan teori tujuan hukum barat sebelumnya, teori yang digunakan oleh bangsa-bangsa timur yang masih menggunakan budaya hukum asli mereka (seperti negara Jepang), sama sekali tidak menggunakan konsep tujuan hukum barat, dan hanya menekankan konsep tujuan hukum adalah kedamaian. Konsep ini menekankan bahwa “keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian adalah kedamaian”⁸²

3. Teori Tujuan Hukum Islam

Teori dalam tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bersandar pada ajaran universal Islam yaitu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.⁸³ Menurut Palmawati Tahir dan Dini Handayani, Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di

⁸¹ *Ibid.* Hlm. 88

⁸² Achmad Ali I, *Op.cit.* hlm. 212-213

⁸³ Abintoro Prakoso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: LaksBang PRESSindo, hlm.56

akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) hal yang bermanfaat dan mencegah mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup manusia.⁸⁴ Adapun kemanfaatan pada dasarnya dapat diartikan sama seperti kebahagiaan.⁸⁵ Adapun tujuan hukum Islam dapat diklasifikasikan secara lebih khusus, sebagaimana berikut ini:⁸⁶

1. Kemaslahatan hidup bagi diri sendiri dan orang lain
2. Tegaknya keadilan
3. Persamaan hak dan kewajiban hukum
4. Saling control dalam kehidupan bermasyarakat
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma social.
6. Regenerasi social yang positif dan bertanggung jawab.

Asy-Syatibi berpendapat bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan hambanya, baik didunia maupun diakhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan pada 5 (lima) hal yaitu .⁸⁷

- 1) Memelihara Agama (*Hifzh Ad-Din*)
- 2) Memelihara Jiwa (*Hifzh An-Nafs*)
- 3) Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

⁸⁴ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.25

⁸⁵ BESAR, 2016, "Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia", Link: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 17.30 WIB.

⁸⁶ Beni Ahmad Saebani, 2011, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 243

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 245

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh An-Nashl*)

5) Memelihara Kekayaan (*Hifzh Al-Mal*)

Adapun beberapa prinsip yang menjadi dasar tujuan hukum Islam adalah sebagai berikut ini :⁸⁸

- a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi almudar al man'u* yang maknanya segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang.
- b. *La darara wa la dirar* yang maknanya jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat.
- c. *Ad-darar yuzal* yang maknanya bahaya harus dihilangkan.

1.5.5 Tinjauan Tentang Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dan nilai penting dalam hukum. Menurut KBBI Kata “keadilan” sejatinya berasal dari kata dasar “adil”.⁸⁹ Adil dalam KBBI dapat diartikan dalam 3 definisi yang *pertama* adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, yang *kedua* adalah berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, dan yang *ketiga* adalah sepatutnya; tidak sewenang-wenang.⁹⁰ Adapun dalam KBBI, keadilan di

⁸⁸ Achmad Ali I, *Op.cit.* hlm. 216-217

⁸⁹ KBBI Lektur, t.th., “Keadilan”, Link: <https://kbbi.lektur.id/keadilan> diakses pada tanggal 05 Desember 2022 Pukul 10.29 WIB

⁹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia), t.th, “adil”, Link: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> diakses pada tanggal 05 Desember 2022 Pukul 10.41 WIB

definisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.⁹¹

Dalam literatur-literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*Justica*”⁹² atau “*justice*”.⁹³ istilah *Justica* berasal dari kata dalam bahasa latin yaitu *Justicia*⁹⁴ atau *iustitia*⁹⁵, yang kata dasarnya adalah *ius* atau *jus* yang memiliki makna hukum atau hak.⁹⁶ Isilah tersebut kemudian mengalami perkembangan, dari makna keadilan sebagai *law* atau hukum, kemudian berkembang dari arti kata *justice* sebagai *lawfulness* (Sah menurut hukum), hingga saat ini dalam bahasa Inggris istilah *justice* masih digunakan sebagai padanan kata (sinonim) dari *law* dan *lawfulness*.⁹⁷ Selain itu pengertian lain yang melekat pada keadilan dengan makna yang lebih luas adalah *fairness* yang sepadan dengan kelayakan.⁹⁸

Sebelum membahas pengertian keadilan berdasarkan pandangan para ahli, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai sifat

⁹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia), t.th, “keadilan”, Link: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keadilan> diakses pada tanggal 05 Desember 2022 Pukul 10. 47 WIB

⁹² Farid Wajdi dan Suhrawadi K. Lubis, 2019, *Etika Profesi Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.188

⁹³ Bahder Johan Nasution, (2014), “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia Vol.3 No.2, hlm.123

⁹⁴ Farid Wajdi, *Loc.cit.*

⁹⁵ Muchamad Ali Safa’at, 2011, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)”, Link: <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses dan di unduh pada tanggal 05 Desember 2022 pada pukul 15.38 WIB, hlm. 1

⁹⁶ Farid Wajdi, *Loc.cit.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Bahder Johan Nasution, *Loc.cit.*

dari keadilan. Margono berpendapat bahwa keadilan pada dasarnya bersifat subjektif/individulistik dan tidak menyamaratakan.⁹⁹ Hal ini berbeda dengan hukum yang bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan tanpa membeda-bedakan orang. Lebih lanjut Margono memberikan contoh bahwa adil bagi si A belum tentu adil bagi si B dan seterusnya. Si A mencuri karena lapar adalah tidak adil apabila dihukum sama dengan si B yang sama-sama mencuri karena ketamakannya.¹⁰⁰

Setelah memahami sifat keadilan, Berikut akan dipaparkan definisi keadilan berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.¹⁰¹
2. Sudikno mertokusumo mendefinisikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.¹⁰²
3. John Rawles berpendapat bahwa keadilan itu adalah *fairness* yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang

⁹⁹Margono, *Op.cit.*, hlm. 105

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 240-241 Dalam Nafiatul Munawaroh, 2022, "8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum", Link: https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b#_ftn4 diakses pada tanggal 06 Desember 2022 Pada pukul 09.51 WIB.

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 71-72 dalam Margono, *Op.cit.* hlm 107.

yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak.¹⁰³ Adapun John Rawls pada dasarnya menyebutkan bahwa terdapat dua prinsip keadilan, yaitu:

- a. Keadilan yang formal (*Formal Justice, Legal Justice*) yaitu salah satu prinsip keadilan yang menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Disini hakim hanya sebagai corong Undang-Undang.
- b. Keadilan Substantif (*Substantial Justice*) merupakan prinsip keadilan yang melihat keadilan lebih daripada keadilan formal, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan

¹⁰³ *Ibid.*

yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.¹⁰⁴

Berkaitan dengan keadilan substantif dan keadilan formal, Margono dalam bukunya “Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam Putusan Hakim”, juga turut memberikan pandangan terkait keadilan dalam putusan hakim. Beliau berpendapat bahwa putusan hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan. Keadilan yang beliau maksud sedapat mungkin keadilan substansial dan bukan keadilan formal. Beliau berpendapat bahwa keadilan formal adalah sebagai suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Sementara keadilan formal adalah keadilan yang berdasarkan atas hukum semata, yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan oleh para pihak.¹⁰⁵

Selain pendapat dari para ahli di atas, Van Apeldoorn pun memberikan pandangan mengenai keadilan. Beliau berpendapat bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh

¹⁰⁴ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, hlm.34 dalam Lailatul Arofah, 2022, “Konstatiring Sebagai Pintu Pertama Bagi Hakim Dalam Menegakkan Keadilan”, Link: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstatiring-sebagai-pintu-pertama-bagi-hakim-dalam-menegakkan-keadilan> diakses pada tanggal 06 Desember 2022 Pada pukul 13.18 WIB

¹⁰⁵ Margono *Op.cit.* hlm. 110

bagian yang sama.¹⁰⁶ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara ditimbang tersendiri.¹⁰⁷

Pandangan Van Apeldoorn terhadap keadilan ini, beliau kutip dari pandangan Aristoteles mengenai keadilan. Dalam bukunya *Rhetorica*, Aristoteles mencetuskan teorinya yang mengajarkan bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori yang mengajarkan hal itu disebut sebagai teori etis.¹⁰⁸

Dalam teori tersebut isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan tidak adil.¹⁰⁹ Teori ini juga menjelaskan bahwa hukum bertugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.¹¹⁰ Kendati demikian, menurut Abintoro Prakoso apabila hal ini dilaksanakan maka tidak akan ada habisnya-habisnya. oleh karenanya hukum harus membuat peraturan/ketentuan-ketentuan umum (*Algemeene Regels*).¹¹¹ Hal tersebut diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu saat dapat menimbulkan ketidakadilan.¹¹² Berdasarkan peraturan-peraturan umum pada kasus-kasus tertentu hakim

¹⁰⁶ Gusti Ngurah Anom dan Made Emy Andayani Citra, (2021), “Pengesampingan Kompetensi Relatif Oleh Asas Hukum Dalam Sistem Peradilan Perdata (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 446/Pdt.G/2018/Pn.Dps)”, Jurnal Aktual Justice Vol. 6 No. 2, hlm. 226

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Abintoro Prakoso, *Op.cit.* hlm.49

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

diberikan wewenang untuk memberikan keputusan. Sehingga penerapan peraturan umum pada kasus-kasus yang konkret diserahkan kepada hakim, maka dari itu tiap-tiap peraturan umum harus disusun sedemikian rupa sehingga hakim dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan penafsiran di Pengadilan.¹¹³

Selain hal-hal tersebut, Aristoteles pun memaknai keadilan sebagai keseimbangan, yang mana ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹¹⁴ Kesamaan numerik memiliki artian bahwasannya setiap manusia disamakan dalam satu unit. Sebagai salah satu contohnya adalah setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan, Kesamaan proporsional memiliki arti memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹¹⁵

Lebih lanjut Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 jenis yaitu Keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributive adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang

¹¹³ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, hlm.178 dalam *Ibid.*.

¹¹⁴ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 241 Dalam Nafiatul Munawaroh, *Loc.cit.*

¹¹⁵ *Ibid.*

diperoleh masyarakat.¹¹⁶ Sedangkan Keadilan korektif adalah keadilan yang mengoreksi kejadian yang tidak adil.¹¹⁷

1.5.6 Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum yang perlu dicapai adalah kepastian hukum. Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu ciri yang melekat (tidak dapat dipisahkan) dari hukum, terutama norma hukum tertulis.¹¹⁸ Fence M. Wantu berpendapat bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya, karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.¹¹⁹

Hal yang diinginkan oleh kepastian hukum adalah bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Dengan demikian, pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh menyimpang *Fiat Justitia Et Perereat Mundus* (meski dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan).¹²⁰

Mengenai arti dari kepastian Hukum, secara gramatikal kepastian hukum terdiri atas 2 kata yaitu kepastian dan hukum. Kata "kepastian" dalam KBBI memiliki 3 artian yaitu "Perihal

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Margono, *Op.cit.*, hlm. 106

¹¹⁸ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, (2021), "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No. II, hlm. 60.

¹¹⁹ Fence M. Wantu, (2007), "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3, (Selanjutnya disingkat Fence M. Wantu II) hlm. 388.

¹²⁰ Margono, *Op.cit.*, hlm. 113-114

(keadaan) Pasti; Ketentuan; Ketetapan".¹²¹ Apabila kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum yang mengandung makna perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.¹²²

Adapun mengenai definisi dan teori mengenai kepastian hukum, pada dasarnya telah banyak dikemukakan oleh beberapa para ahli. Beberapa diantaranya adalah sebagaimana berikut ini:

1. Gustav Radbruch

Gustav Radbruch berpendapat bahwasannya kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri), Gustav Radbruch mengemukakan ada 4 hal yang berkaitan dengan kepastian hukum yaitu:

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah undang-undang (*gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

¹²¹ KBI Lektur, t.th, "Kepastian", Link : <https://kbi.lektur.id/kepastian#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,lainnya%20dari%20kepastian%20adalah%20ketentuan.>, diakses pada 21 Mei 2022 pada Pukul 11.32 WIB

¹²² Margono. *Op.Cit.* hlm. 115

- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah

Lebih lanjut Gustav Radbruch juga mengemukakan bahwa unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.¹²³

2. Van Apeldoorn

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki 2 segi yaitu:

- 1) Mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret. Maknanya para pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara.

¹²³ Margono. *Op.cit.* hlm 117.

2) Kepastian hukum berarti kemanan hukum. Maknanya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim¹²⁴

Van Apeldoorn pun berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.¹²⁵ kepastian hukum dapat juga diartikan sebagai hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹²⁶

kepastian hukum sejatinya merupakan jaminan bahwa hukum itu dijalankan, dan bahwa orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, serta bahwa putusan yang telah diputuskan dapat dilaksanakan.¹²⁷

3. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat mengenai arti dari kepastian hukum, beliau berpendapat bahwa kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan

¹²⁴ Asser C. dan Paul Scholten, 1993, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press Dalam *Ibid.* hlm117

¹²⁵ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. XXIV, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25 dalam Margono, *Op.cit.* hlm.115

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. XXIV, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25

bahwa hukum dilaksanakan.¹²⁸ Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.¹²⁹

Beliau pun berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum itu dijalankan, dan bahwa orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, serta bahwa putusan yang telah diputuskan dapat dilaksanakan.¹³⁰ Beliau juga menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustiasible terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan hal yang diharapkan.¹³¹

Selain pendapat-pendapat dari para ahli hukum tersebut mengenai kepastian hukum, masih terdapat pendapat dari para ahli lainnya mengenai konsep kepastian hukum, seperti pendapat Maria S.W. Sumardjono yang berpendapat mengenai konsep kepastian hukum, beliau berpendapat bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan

¹²⁸ Margono, *Op.cit.* hlm 115

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: liberty, (Selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo II), hlm. 160

¹³¹ *Ibid.*

perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.¹³²

Adapun Raimond Flora Lamandasa memberikan pendapatnya bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹³³

Menurut Peter Marzuki, kepastian hukum sejatinya bukan hanya mengenai pasal-pasal yang ada dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³⁴

Pada dasarnya, kepastian hukum selalu dikaitkan dengan hubungan antar warga negara dan negara. Kepastian hukum sering dikaitkan dengan penyelenggaraan hukum secara konsisten dalam proses sosial sehingga diperoleh patokan perilaku dengan demikian

¹³² Maria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti", Makalah disampaikan dalam seminar "Kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan" Pada Jakarta 6 Agustus 1997, hlm. 1 dalam R. Tony Prayogo, (2016), "*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*", *Jurnal Legislasi Indonesia*", Vol.13 No. 02, hlm. 194

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), hlm.137

kehidupan masyarakat bisa berlangsung dengan tertib damai dan adil.¹³⁵

Adapun berkaitan dengan upaya menciptakan kepastian hukum, Lawrence M Wriedman berpendapat bahwa perlu adanya unsur-unsur pendukung untuk menciptakan kepastian hukum. unsur-unsur tersebut dapat berupa unsur substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum.¹³⁶

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam mencapai suatu tujuan penelitian, tentu diperlukan adanya jenis dan metode penelitian yang cocok untuk membahas suatu isu hukum yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu proses atau kegiatan mencari data dalam menjawab suatu persoalan atau masalah.¹³⁷ Adapun metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menjalankan suatu penelitian.¹³⁸ Adanya metode penelitian tersebut berguna untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengungkap kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten dalam penelitian hukum

¹³⁵ Margono, *Op.cit.*, hlm. 117-118

¹³⁶Raimond Flora Lamandasa, 2007, *Penegakan Hukum*, Link: <https://www.scribd.com/document/2953532/Penegakkan-Hukum>, Diakses pada 28 Mei 2022 Pukul 14.50 WIB

¹³⁷ Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 4

¹³⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 8

dengan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis.¹³⁹

Berkaitan dengan jenis penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana jenis penelitian hukum normative ini memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran hukum yang sifatnya dogmatis.¹⁴⁰ Penelitian hukum normatif pada umumnya hanya merupakan studi dokumen, yang dapat menggunakan beberapa beberapa sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, teori hukum dan pendapat para sarjana atau para ahli.¹⁴¹ Adapun penelitian hukum normatif ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen¹⁴²

Adapun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait isu

¹³⁹ Khufazaha Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: FH UMS, hlm. 13

¹⁴⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit.*, hlm. 71

¹⁴¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.I, Mataram: Mataram University Press, hlm.45

¹⁴² Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13

hukum yang sedang dibahas.¹⁴³ Sedangkan, pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴⁴ Adapun pendekatan studi kasus menurut Suharsimi Arikunto merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹⁴⁵ Ketiga pendekatan itulah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1.6.2 Sumber Data Atau Bahan Hukum

Penelitian hukum normative ini menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder (bahan kepustakaan) yang mana data sekunder tersebut terdiri atas berbagai macambah hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

1.6.2.1 Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.¹⁴⁶ Adapun bahan hukum primer yang sifatnya mengikat ini dapat berupa Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan

¹⁴³ Muhaimin, *Op.cit.* hlm. 56

¹⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), hlm.135-136

¹⁴⁵ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, hlm. 142

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm. 13

peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁴⁷ Berikut beberapa jenis Peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan dalam Penelitian ini:

a) Undang-undang:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
Herzien Inlandsch Reglement (HIR),
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)
dan *Reglement of de Rechtsvordering* (RV).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁴⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b) Peraturan Pemerintah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- c) Peraturan Perundang-undangan lainnya:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak

Selain, Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan pula peraturan lainnya seperti KHI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/Mui/VI/1982, Tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan tertanggal 10 Juni 1982.

1.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴⁸

- a. Buku-buku tentang hukum, khususnya tentang hukum keluarga dan pengangkatan anak
- b. Tesis tentang hukum, khususnya hukum keluarga dan pengangkatan anak
- c. Jurnal-Jurnal tentang hukum, khususnya hukum keluarga dan pengangkatan anak
- d. Artikel-artikel tentang hukum, khususnya hukum keluarga dan pengangkatan anak
- e. Pandangan ahli hukum/ (hasil wawancara dari ahli hukum)
- f. Kamus Hukum

1.6.2.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan Bahan-bahan penelitian yang terdiri dari teks yang bukan hukum,¹⁴⁹ seperti Buku tentang sosiologi, kamus Bahasa dan ensiklopedia umum dan lain-

¹⁴⁸ Muhaimin, *Op.cit.* hlm 61.

¹⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.cit.* hlm 141-169

lain. bahan ini penting karena membantu mendukung proses analisis terhadap bahan hukum.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data-data atau Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagaimana berikut ini:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan/Studi pustaka merupakan suatu teknik dalam mengkaji suatu informasi tertulis terkait hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan teknik ini dibutuhkan dalam penelitian normatif.¹⁵⁰ Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini dapat berasal dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen resmi publikasi ataupun hasil penelitian yang kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikaji, ditelaah dan diolah agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjawab suatu isu hukum yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk

¹⁵⁰ Muhaimin, *Op.cit.* hlm.65S

memperoleh suatu informasi.¹⁵¹ Proses tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan ini dapat didasarkan pada panduan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur guna memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, wawancara terkait permohonan pengangkatan anak yang telah berusia dewasa pasca meninggalnya orang tua angkat dapat dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilah data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan keabsahannya yang kemudian data-data tersebut disusun secara sistematis dan dikaji menggunakan metode berpikir secara deduktif yang dikaitkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan dan hasil dari pengkajian atau analisis itulah yang dibuat sebagai kesimpulan dalam menjawab rumusan-masalah dalam penelitian ini.¹⁵² Hasil dari pengkajian ini kemudian dipaparkan secara deskriptif agar penulis mampu memaparkan ataupun menggambarkan melalui

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm 95

¹⁵² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk.I, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.50

rangkaian kata-kata secara jelas dan terperinci mengenai fakta dan data yang diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, khususnya dalam penelitian ini mengenai objek kajian yaitu penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa dengan nomor perkara 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk memperoleh data dalam penelitian ini berada di Pengadilan Agama Banyuwangi yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 52, Banyuwangi.

1.7 Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan terkait penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS ANAK ANGKAT YANG TELAH BERUSIA DEWASA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NOMOR PERKARA: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi)”, yang dalam sistematika penulisan tersebut terdiri atas IV (empat) sub bab.

Bab Pertama, pendahuluan dalam bab ini terbagi atas beberapa sub bab yakni sub bab mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Studi penetapan

nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi) yang didalamnya terdiri atas beberapa sub bab yaitu sub bab pertama, membahas tentang Disposisi Kasus Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi) dan Sub bab kedua membahas Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Penetapan Nomor : 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi.)

Bab Ketiga, membahas tentang akibat hukum dari dikabulkannya Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Penetapan nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi).

Bab Keempat adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang isinya terdiri atas sub bab kesimpulan dan saran.